

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PEGADAIAN (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.



PT PEGADAIAN (PERSERO)

Kegiatan Usaha Utama
Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia

Kantor Pusat
Jl. Kramat Raya 162
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Tel.: (021) 315 5550, Faks.: (021) 391 4221
E-mail: humas@pegadaian.co.id Website: www.pegadaian.co.id

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 12 kantor wilayah, 550 Cabang Pegadaian, 92 Cabang Pegadaian Syariah, 3.168 Unit Pelayanan Cabang, dan 513 Unit Pelayanan Cabang Syariah.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PEGADAIAN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)
PADA TAHAP PERTAMA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,80% (lima koma delapan puluh persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan puluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.050.000.000.000,- (satu triliun lima puluh miliar Rupiah).
- Seri C : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2018. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 26 Maret 2019 untuk Seri A, 16 Maret 2021 untuk Seri B, dan 16 Maret 2023 untuk Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL YANG DISEBABKAN KARENA KETIDAKCUKUPAN DAN ATAU KURANG BERFUNGSI NYA PROSES INTERNAL, BENCANA ALAM, DAN MASALAH EKSTERNAL LAINNYA YANG DAPAT MEMENGARUHI OPERASIONAL PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
idAAA (Triple A)

**OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)**

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Bahana Sekuritas
(Terafiliasi)



PT BNI Sekuritas
(Terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas
(Terafiliasi)



PT Mandiri Sekuritas
(Terafiliasi)

**WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk**

JADWAL

Tanggal Efektif	:	20 September 2017	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	16 Maret 2018
Masa Penawaran Umum	:	13 Maret 2018	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	16 Maret 2018
Tanggal Penjatahan	:	14 Maret 2018	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	19 Maret 2018

PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2018.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah).
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
Periode Pembayaran Bunga	:	3 (tiga) bulan.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penggunaan Dana	:	Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk menurunkan saldo utang pinjaman bank dan pelunasan utang pinjaman bank jangka pendek serta pemenuhan modal kerja Perseroan.
Peringkat Efek	:	idAAA (<i>Triple A</i>) dari Pefindo.
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk.
Dana pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi.
Pembelian Kembali	:	Pembelian Kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian Kembali dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan dan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari untuk obligasi Seri A, 3 (tiga) tahun untuk obligasi Seri B, dan 5 (lima) tahun untuk obligasi Seri C. Besar bunga Obligasi sebesar untuk Seri A adalah 5,80% (lima koma delapan puluh persen) per tahun, Seri B 6,90% (enam koma sembilan puluh persen) per tahun, dan Seri C 7,10% (tujuh koma sepuluh persen) per tahun yang dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Januari 2018. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal 26 Maret 2019 untuk Seri A, 16 Maret 2021 untuk Seri B, dan 16 Maret 2023 untuk Seri C.

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri C
1	16 Juni 2018	16 Juni 2018	16 Juni 2018
2	16 September 2018	16 September 2018	16 September 2018
3	16 Desember 2018	16 Desember 2018	16 Desember 2018
4	26 Maret 2019	16 Maret 2019	16 Maret 2019
5	-	16 Juni 2019	16 Juni 2019
6	-	16 September 2019	16 September 2019
7	-	16 Desember 2019	16 Desember 2019
8	-	16 Maret 2020	16 Maret 2020
9	-	16 Juni 2020	16 Juni 2020
10	-	16 September 2020	16 September 2020
11	-	16 Desember 2020	16 Desember 2020
12	-	16 Maret 2021	16 Maret 2021
13	-	-	16 Juni 2021
14	-	-	16 September 2021
15	-	-	16 Desember 2021

Bunga Ke	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri C
16	-	-	16 Maret 2022
17	-	-	16 Juni 2022
18	-	-	16 September 2022
19	-	-	16 Desember 2022
20	-	-	16 Maret 2023

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum di lunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
- RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4;
 - Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4;
 - Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan tidak mempunyai hutang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf n Perjanjian Perwaliamanatan.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

- Pembatasan-pembatasan Perseroan**

- Menerbitkan obligasi yang mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari Obligasi ini.
- Merubah kegiatan usaha, kecuali perubahan kegiatan usaha yang dikehendaki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Kewajiban-kewajiban Perseroan**

- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi ini.
- b. Menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Emiten berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama.
- c. Bila Emiten lalai menyetorkan dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Emiten wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Denda dibayar oleh Emiten yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
- e. Memelihara sistim akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Emiten dan hasil operasinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan.
- f. Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aset Emiten dan lain lain.
- g. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Emiten.
- h. Membayar semua kewajiban pajak Emiten sebagaimana mestinya.
- i. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Laporan keuangan tahunan Emiten yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap tahun buku, atau paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah disampaikannya laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. Laporan-laporan keuangan intern Emiten, yang disahkan oleh Direksi Emiten, dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap masa triwulanan dari tiap tahun buku atau paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah disampaikannya laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan-laporan yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwajib dan persetujuan-persetujuan berdasarkan anggaran dasar Emiten, untuk pengeluaran penawaran dan penerbitan Obligasi untuk pembuatan dan pelaksanaan setiap perjanjian yang bertalian dengan itu, dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Wali Amanat.
 - iv. Salinan resmi dari akta Perjanjian Perwalianan dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi ini.
- j. Memelihara harta kekayaan dan semua asetnya agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya kepada perusahaan asuransi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya dalam penutupan asuransi.
- k. Memberi ijin kepada wakil (-wakil) Wali Amanat untuk memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman serta gudang-gudang milik Emiten dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Emiten, inventaris, kontrak-kontrak, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan tentang anggaran dasar Emiten dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak perubahan tersebut berlaku.
- m. Apabila Obligasi telah terjual melalui Penawaran Umum, menyampaikan semua informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- n. Memelihara:
 - likuiditas, yaitu ratio antara aset lancar dibanding dengan Utang Lancar, sebesar minimal 1 : 1 (satu berbanding satu)
 - ratio kewajiban terhadap ekuitas sebesar maksimal 10 : 1 (sepuluh berbanding satu);berdasarkan laporan keuangan tahunan Emiten yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf i.
- o. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Emiten melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat;
- p. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11, yang wajib dipatuhi oleh Emiten sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:
 - 1) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Emiten wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Emiten wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

atau laman(website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerjasetelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir,mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
- 2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
- i. Dalam hal Pemeringkatan menerbitkan peringkat baru maka Emiten wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhirperiode peringkat tahunan.
- 3) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
- i. Emiten yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada PeraturanBapepam dan LK Nomor: IX.A.15 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakupkeseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Emiten tidak dalam keadaan kondisi dilarang untukmelaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutansebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.15 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 36/POJK.04/2014.
- 4) Pemeringkatan Ulang
- i. Dalam hal Emiten menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkatan terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir p angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksuddalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Emiten wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas JasaKeuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11.

KEJADIAN KELALAIAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-haltersebut di bawah ini:
 - a. Perseroantidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroantidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan (selain poin 1.a); atau
 - c. Apabila Perseroandinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluhpersen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang -maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroanberdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan (selain poin 1.a dan 1.b); atau
 - e. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolanya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
2. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu: Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Poin 1 huruf a dan d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 huruf b dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroanuntuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroanmaka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroansehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:
 - a). Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b). Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 - c). Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d). Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliananatan; atau
 - e). Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan; atau
 - f). Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*)maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan;
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a). periode penawaran pembelian kembali;
 - b). jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c). kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d). harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e). tata cara penyelesaian transaksi;
 - f). persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g). tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h). tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i). hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi (tidak termasuk hubungan Perseroan dengan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
10. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
 - a). jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjataan;
 - b). Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - c). Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a). jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b). rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;

- c). harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
- d). jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14. dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali satu obligasi dilakukan dengan mendahulukan satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- 15. dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
- 16. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.
- 17. pembelian kembali Obligasi oleh EMITEN mengakibatkan:
 - a). hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b). pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPU)

Untuk penyelenggaraan RUPU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. **RUPU diadakan untuk tujuan antara lain:**
 - a). mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, atau perubahan jaminandengan memperhatikan Peraturan Nomor: VI.C.4.
 - b). menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c). memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d). mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4; dan
 - e). Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. **RUPU dapat diselenggarakan atas permintaan:**
 - a). Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum di lunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b). Perseroan;
 - c). Wali Amanat; atau
 - d). OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPU.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU.
 - a). Pengumuman RUPU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b). Pemanggilan RUPU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPU, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c). Pemanggilan untuk RUPU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d). Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPU dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPU ;
 - (2) agenda RUPO ;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO ;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO .
 - e). RUPU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPU sebelumnya.
6. Tata cara RUPU;
 - a). Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

- b). Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c). Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d). Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e). Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f). Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g). Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h). Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi (termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan Perseroan.
 - i). RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan/atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan/atau Wali Amanat.
 - j). RUPO dipimpin oleh Wali Amanat
 - k). Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l). Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan/atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan/atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan/atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6.g) Perjanjian Perwalianamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a). Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan/atau Pemegang Obligasi maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

- (c) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroandan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroandan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - (e) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroandan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroandan/atau Afiliasi Perseroan).
- (3) Apabila RUPU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroandan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroandan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.
 - (c) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroandan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroandan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - (e) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroandan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroandan/atau Afiliasi Perseroan).
- b). RUPU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroandan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroandan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua.
 - (3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroandan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroandan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - (5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroandan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroandan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroandan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroandan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudiandisempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-541/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017, hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Berkelanjutan ini untuk periode 20 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018 adalah:

idAAA (Triple A)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN
PT Pegadaian (Persero)
Divisi Treasuri
 Jl.Kramat Raya 162
 Jakarta Pusat 10430, Indonesia
 Telp.: (021) 315 5550, Faks.: (021) 391 4221
E-mail: humas@pegadaian.co.id *Website:* www.pegadaian.co.id

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
 Menara Bank Mega Lt. 15
 Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
 Jakarta 12790
 Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7918 7100
E-mail: corsec@bankmega.com

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

PENGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 72,58% (tujuh puluh dua koma lima delapan persen) atau Rp2.540.500.000.000,- (dua triliun lima ratus empat puluh miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan obligasi yang jatuh tempo.
2. Sisanya sekitar 27,36% (dua puluh tujuh koma tiga enam persen) atau maksimal Rp957.543.143.800,- (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK).

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016.

Ikhtisar data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016, serta ikhtisar data laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal tersebut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian unaudit Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	(tidak diaudit)	(diaudit)	(diaudit)
	2017	2016	2015
Aset lancar			
Kas dan setara kas	482.561	412.618	339.022
Pinjaman yang diberikan <i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp196.890,-; Rp194.786,- dan Rp159.495,- masing-masing pada 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015)</i>	36.359.767	35.465.079	30.985.223
Piutang lainnya <i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pegawai sebesar Rp21.885,-; Rp22.012,- dan Rp22.289,- masing-masing pada 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015)</i>	22.094	21.744	14.162
Persediaan	231.447	384.635	288.452
Uang muka	36.530	8.646	8.699
Pendapatan yang masih harus diterima	1.591.044	1.630.726	1.431.549
Pajak dibayar dimuka	115.908	124.293	301.487
Beban dibayar dimuka	256.328	221.902	190.775
Jumlah aset lancar	39.095.679	38.269.642	33.559.369
Aset tidak lancar			
Investasi pada entitas asosiasi	1.585	7.377	20.060
Properti investasi	219.955	219.955	219.955
Aset tetap <i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.012.651; Rp775.037,- dan Rp757.124,- masing-masing pada 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015)</i>	8.152.568	8.036.782	4.967.295
Aset tak berwujud <i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp14.929,-; Rp11.622,- dan Rp4.918,- masing-masing pada 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015)</i>	26.596	26.495	29.890
Aset pajak tangguhan	313.002	294.559	289.325
Aset lain-lain	21.522	19.081	72.067
Jumlah aset tidak lancar	8.735.229	8.604.250	5.598.591
Jumlah aset	47.830.908	46.873.892	39.157.960
Liabilitas jangka pendek			
Pinjaman bank	22.337.190	20.978.995	15.927.684
Pinjaman obligasi – yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	1.540.130	1.651.704	1.166.637
Utang kepada rekanan	179.912	124.629	117.685
Utang kepada nasabah	187.237	255.480	163.544
Utang pajak	90.816	115.490	172.650
Utang akrual	555.689	320.010	466.174
Pendapatan diterima dimuka	68.477	63.940	50.858
Liabilitas jangka pendek lainnya	234.340	451.694	511.657
Jumlah liabilitas jangka pendek	25.193.794	23.961.942	18.576.889
Liabilitas jangka panjang			
Pinjaman obligasi – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	3.596.585	5.135.689	6.785.551
Pinjaman dari pemerintah	410.000	410.000	410.000
Pendapatan diterima dimuka – setelah dikurangi bagian yang diamortisasi dalam satu tahun	11.326	12.963	14.601
Liabilitas imbalan kerja	941.594	876.385	720.606
Liabilitas Pajak Tangguhan	-	-	117.369

Keterangan	30 September (tidak diaudit)		31 Desember (diaudit)	
	2017	2016	2016	2015
Jumlah liabilitas jangka panjang	4.959.505	6.435.037	6.435.037	8.048.127
Jumlah liabilitas	30.153.299	30.396.979	30.396.979	26.625.016
Ekuitas				
Modal saham				
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.				
Modal Dasar - 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 24.999.999 lembar saham Seri B per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 serta 1.000.000 lembar saham per 31 Desember 2015				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 6.249.999 lembar saham Seri B per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 serta 251.252 lembar saham per 31 Desember 2015				
	6.250.000	6.250.000	6.250.000	251.252
Surplus revaluasi	6.160.793	6.160.991	6.160.991	3.749.889
Laba rugi aktuarial imbalan kerja	(273.733)	(273.733)	(273.733)	(179.913)
Saldo laba				
- Ditentukan penggunaannya	3.502.438	1.952.320	1.952.320	6.597.053
- Belum ditentukan penggunaannya	2.036.371	2.385.602	2.385.602	2.113.815
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	17.675.869	16.475.180	16.475.180	12.532.095
Kepentingan nonpengendali	1.741	1.733	1.733	848
Jumlah ekuitas	17.677.610	16.476.913	16.476.913	12.532.944
Jumlah liabilitas dan ekuitas	47.830.908	46.873.892	46.873.892	39.157.960

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September (tidak diaudit)		31 Desember (diaudit)	
	2017	2016	2016	2015
Pendapatan				
Pendapatan sewa modal	7.052.571	6.501.090	8.823.571	8.140.196
Pendapatan administrasi	589.908	568.158	757.877	713.281
	7.642.478	7.069.248	9.581.448	8.853.477
Pendapatan usaha lainnya	109.887	85.233	126.610	79.859
Jumlah pendapatan usaha	7.752.365	7.154.482	9.708.058	8.933.336
Beban Usaha				
Beban bunga dan provisi	1.942.030	1.878.020	2.511.847	2.422.331
Beban pemasaran	138.405	109.304	216.963	157.643
Beban administrasi dan umum	1.082.807	940.688	1.376.454	882.028
Beban pegawai	2.083.926	1.887.708	2.527.310	2.853.679
Beban penyisihan piutang	9.342	18.104	75.301	12.298
Jumlah beban usaha	5.256.510	4.833.824	6.707.875	6.327.979
Laba Usaha	2.495.855	2.320.657	3.000.183	2.605.357
Pendapatan (Beban) Lain - lain				
Pendapatan jasa giro	1.277	1.256	1.661	1.329
Pendapatan lainnya	2.588	3.560	8.077	46.474
Beban lainnya	(5.909)	(18)	(12.683)	(8.546)
Jumlah pendapatan (beban) lain - lain	(2.044)	4.798	(2.945)	39.257
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.493.811	2.325.455	2.997.238	2.644.614
Manfaat (beban) pajak				
Pajak kini	(651.359)	(599.936)	(760.947)	(773.665)
Pajak tangguhan	18.443	11.408	(26.039)	67.480
Jumlah manfaat (beban) pajak	(632.916)	(588.528)	(786.986)	(706.185)
Laba Bersih Periode Berjalan	1.860.895	1.736.927	2.210.252	1.938.429
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas pensiun dan pasca kerja lainnya - bersih	-	2.367.729	(93.820)	198.508
Selisih revaluasi aset - bersih	-	-	2.411.102	80.320
	-	2.367.729	2.317.282	278.828
Laba Komprehensif	1.860.895	4.104.656	4.527.534	2.217.257

Keterangan	30 September (tidak diaudit)		31 Desember (diaudit)	
	2017	2016	2016	2015
Jumlah Laba Bersih Periode Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.860.886	1.736.927	2.210.118	1.938.331
Kepentingan nonpengendali	9	-	134	98
	1.860.895	1.736.927	2.210.252	1.938.429
Jumlah Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.860.886	4.104.656	4.527.400	2.217.159
Kepentingan nonpengendali	9	-	135	98
	1.860.895	4.104.656	4.527.535	2.217.257

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Rasio Pertumbuhan				
Total Aset (%)	2,04%	19,70%	10,48%	
Total Liabilitas (%)	-0,80%	14,17%	8,08%	
Total Ekuitas (%)	7,29%	10,07%	4,86%	
Pendapatan (%)	8,36%	8,67%	14,19%	
Laba bersih periode berjalan (%)	7,14%	15,15%	11,49%	
Laba Rugi Komprehensif (%)	-54,66%	104,20%	-6,80%	
Rasio Keuangan				
Marjin laba usaha (%)	32,19%	30,90%	29,16%	
Rasio lancar (Current Ratio) (x)	1,55x	1,60x	1,81x	
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan(%)	24,00%	22,77%	21,70%	
Rasio imbal hasil aset (ROA) (%)	5,21%*	5,14%	5,20%	
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) (%)	10,53%*	15,24%	16,61%	
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas (x)	1,58x	1,69x	1,91x	
Rasio total utang terhadap ekuitas (DER) (x)	1,71x	1,84x	2,12x	
Rasio total utang terhadap aset (<i>Debt-to-Asset</i>) (x)	0,63x*	0,65x	0,68x	

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT PERSEROAN

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perseroan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 132 ("PP No.51 Tahun 2011"). Dengan didirikannya Perusahaan Perseroan (Persero) maka Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dinyatakan bubar dan PP No. 103 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) PP No.51 Tahun 2011, segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan. PP No. 51 Tahun 2011 kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 01 tanggal 1 April 2012 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-17525.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029230.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 ("Akta Pendirian").

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 13 Februari 2017 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0069927 tanggal 17 Februari 2017, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2017.

2. PERUBAHAN DALAM SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM SELAMA DUA TAHUN TERAKHIR

Tidak ada lagi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga dengan saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan.

3. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama Perseroan berupa:

- a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai;
- b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan
- c. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran sertifikat, dan perdagangan logam mulia serta batu adi.

Selain kegiatan usaha utama yang sudah disebutkan sebelumnya, Perseroan memiliki kegiatan usaha lainnya berupa:

- a. Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman; dan
- b. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan.

4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Ina Primiana
Komisaris	: Heru Subiyantoro
Komisaris	: Satya Arinanto
Komisaris	: Fadlansyah Lubis
Komisaris	: Bandung Pardede
Komisaris	: Umiyatun Hayati Triastuti

Direksi:

Direktur Utama	: Sunarso
Direktur Produk	: Harianto Widodo
Direktur Operasi dan Pemasaran	: Damar Latri Setiawan
Direktur Manajemen Aset	: Ferry Febrianto
Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi	: Teguh Wahyono
Direktur SDM dan Hukum	: Mohammad Edi Isdwiarto

Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat setelah tanggal Prospektus diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2017 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, didasarkan pada:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. SK-226/MBU/10/2017 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No.14 tanggal 25 Oktober 2017, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0184127 tanggal 25 Oktober 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134271.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017, yang mengangkat Sunarso sebagai Direktur Utama.
- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. SK-231/MBU/10/2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 04 tanggal 15 November 2017, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0191358 tanggal 16 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145079.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 November 2017, yang mengangkat Ina Primiana sebagai Komisaris Utama.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan Ringkas ini,

dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan, yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Obligasi adalah pada tanggal 13 Maret 2018 dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 16.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Obligasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan Ringkas ini, pada tempat di mana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 14 Maret 2018.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Obligasi atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi, yaitu PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2018 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 8000-2969-8900 Atas Nama: PT Bahana Sekuritas	Bank Negara Indonesia Cabang Mega Kuningan No. Rekening: 788-8899-787 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman No. Rekening: 070-122-0099 Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah No. Rekening: 0097-1134-003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
--	--	--	--

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 16 Maret 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah

dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, yaitu tanggal 16 Maret 2018. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; dan
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Emiten maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Emiten yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, ketentuan Emiten telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Emiten membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala jawabnya.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada seluruh pemesan Obligasi untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMBELIAN OBLIGASI

PT Bahana Sekuritas	PT BNI Sekuritas	PT Danareksa Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas
Graha Niaga Lt. 19 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Tel. (021) 250 5081 Faks. (021) 522 5869	Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 Telp.: (62 21) 2554 3946 Faks.: (62 21) 5793 6934	Gedung Danareksa Jl. Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110 Tel. (021) 2955 5777 Faks. (021) 350 1724/350 1725	Plaza Mandiri Lt. 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Tel. (021) 526 3445 Faks. (021) 527 5701